



## **PUTUSAN**

Nomor : 29/ Pid.B / 2013/ PN.TBN

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara-perkara pidana anak dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa oleh Hakim Anak, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : BUDI RAHAYU WIDODO Bin SAKIRAN;  
Tempat lahir : Tuban ;  
Umur/ tanggal lahir : 15 tahun/ 24 Juli 1997 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Mentoso, Kecamatan Jenu,  
Kabupaten Tuban ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pengangguran ;  
Pendidikan : SLTP (Tidak Tamat);

Terdakwa berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan, ditahan dalam Rumah

Tahanan Negara oleh :

Penyidik :

- Tidak dilakukan penahanan ;

Penuntut Umum :

- Ditahan sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 23 Januari 2013;

Hakim Pengadilan Negeri Tuban

- Ditahan sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh

Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Tuban Nomor : 123 / TBN/ I / 2013, tertanggal 16 Januari 2013, atas nama terdakwa Budi Rahayu Widodo Bin. Sakiran ;

2. Berita Acara Penyidikan Sampul Berkas Perkara Nomor : BP/ 15 / XII / 2012/ Reskrim, tertanggal 17 Desember 2012, dari Penyidik/ Pembantu Penyidik Polri, Daerah Jawa Timur, Resort Tuban, atas nama tersangka Budi Rahayu Widodo Bin. Sakiran;
3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 29 / I / Pen.Pid / 2013 / PN.Tbn, tertanggal 17 Januari 2013, tentang penunjukan Hakim Anak yang mengadili perkara atas nama terdakwa Budi Rahayu Widodo Bin. Sakiran;
4. Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 29 / Pen.Pid/ 2013/ PN.Tbn, tertanggal 18 Januari 2013, tentang penetapan hari sidang ;
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-18/TBN/2013, tanggal 16 Januari 2013, atas nama terdakwa Budi Rahayu Widodo Bin. Sakiran;
2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
3. Tuntutan pidana Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara :PDM-18/ TBN// 2013, tertanggal 29 Januari 2013, yaitu sebagai berikut :
  - Menyatakan terdakwa Budi Rahayu Widodo Bin. Sakiran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. UU RI No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak ;
  - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi Rahayu Widodo Bin. Sakiran; selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
  - Menyatakan barang bukti berupa :
    - 5 (lima) batang besi berbentuk siku dengan berbagai ukuran, masih dipergunakan dalam perkara lain;
    - Menetapkan supaya terdakwa Budi Rahayu Widodo membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa Budi Rahayu Widodo Bin Sakiran diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-18/TBN/2013, tanggal 16 Januari 2013, yaitu sebagai berikut :



Bahwa ia Terdakwa **BUDI RAHAYU WIDODO Bin SAKIRAN** pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekitar pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2012, bertempat di Desa Wadung, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa **BUDI RAHAYU WIDODO Bin SAKIRAN**, sedang jalan bertemu dengan saudara **WANDIK WIDODO Bin BASRI** (berkas terpisah) serta ke empat teman lainnya yang masih dalam pencarian orang yaitu saudara **RIA HADI ISWANTO**, saudara **SUTIKNO**, saudara **AGUS** dan saudara **NADI**, dengan tidak ada komando lagi selanjutnya bersepakatan untuk mencuri atau mengambil besi dari lokasi proyek PT. PLTU, selanjutnya berangkat secara bersama-sama ke lokasi dimaksud, selanjutnya sesampai di sekitar lokasi tersebut Terdakwa melihat tumpukan besi/ tempat penyimpanan besi, selanjutnya tanpa ijin pemiliknya Terdakwa dan saudara **WANDIK WIDODO Bin BASRI** (berkas terpisah) membawa 1 (satu) batang besi berdua, sedangkan keempat teman lainnya membawa masing-masing 1 (satu) batang besi, selanjutnya saat Terdakwa dan kelima temannya membawa besi tersebut ke luar lokasi proyek tersebut tidak begitu lama dikejar oleh Keamanan yang sedang berpatroli yaitu Saksi **DARMAWAN** dan saksi **MUJIYANTO** serta saudara **BRIPTU ARIF NUGROHO** (anggota Polsek Jenu yang diperbantukan), selanjutnya Terdakwa bersama saudara **WANDIK WIDODO Bin BASRI** (berkas terpisah) ditangkap, sedangkan keempat teman lainnya berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa dan saudara **WANDIK WIDODO Bin BASRI** (berkas terpisah) diserahkan ke Polsek Jenu untuk proses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. PLTU mengalami kerugian lebih kurang Rp. 900.000,- ( sembilan ratus ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,-(dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. UU RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) batang besi berbentuk Siku dengan berbagai ukuran. Masih dipergunakan dalam Perkara lain.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi MUJIYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 Desember 2012, sekitar pukul 10.00 Wib., telah terjadi pencurian berupa besi siku di Desa Wadung, Kec. Jenu Kab. Tuban diarea proyek milik PT. PLTU ;
- Bahwa para pelaku pencurian tersebut sebanyak 6 (enam) orang yaitu Terdakwa BUDI RAHAYU WIDODO Bin SAKIRAN dan saudara WANDIK WIDODO Bin BASRI serta 4 (empat) orang teman lainnya yang berhasil kabur;
- Bahwa saat saksi bersama-sama dengan saksi Darmawan dan saudara BRIPTU ARIF NUGROHO (anggota Polsek Jenu yang diperbantukan), sedang berpatroli melihat Terdakwa dan saudara WANDIK WIDODO Bin BASRI beserta 4 (empat) orang teman lainnya sedang mengangkat besi dari area proyek PT. PLTU tersebut selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Darmawan dan saudara BRIPTU ARIF NUGROHO (anggota Polsek Jenu yang diperbantukan) mengejamnya, selanjutnya berhasil menangkap Terdakwa dan saudara WANDIK WIDODO Bin BASRI yang sedang menggotong besi tersebut berhasil ditangkap, sedangkan keempat teman lainnya berhasil kabur/ melarikan diri (DPO);
- Bahwa kejadian tersebut juga selain keamanan ada juga yang melihat yaitu yang sedang menunggu kapal disana;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa tinggal disekitar area proyek PLTU tersebut, setelah diperiksa di polisi;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas area proyek PT. PLTU tersebut sekitar 80 Hektar, dan pembatas atau pagar banyak yang sudah rusak, berkemungkinan orang bisa masuk ke area tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 5 (lima) batang besi berbentuk siku dengan berbagai ukuran tersebut yang dicuri oleh Terdakw;
- Bahwa besi yang dicuri tersebut merupakan besi yang sudah tidak terpakai lagi oleh PT. PLTU;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut PT. PLTU mengalami kerugian lebih kurang Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);





Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi Darmawan, di persidangan telah disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekitar pukul 10.00 Wib, telah terjadi pencurian berupa besi siku di Desa Wadung, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, di area proyek milik PT. PLTU;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa BUDI RAHAYU WIDODO Bin SAKIRAN dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar pelaku pencurian tersebut sebanyak 6 (enam) orang yaitu terdakwa BUDI RAHAYU WIDODO Bin SAKIRAN dan saudara WANDIK WIDODO Bin BASRI serta 4 (empat) orang teman lainnya yang berhasil kabur;
- Bahwa saat saksi bersama-sama dengan saksi Darmawan dan saudara BRIPTU ARIF NUGROHO (anggota Polsek Jenu yang diperbantukan), sedang berpatroli melihat Terdakwa dan saudara WANDIK WIDODO Bin BASRI beserta 4 (empat) orang teman lainnya sedang mengangkat besi dari area proyek PT. PLTU tersebut selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Mujiyanto dan saudara BRIPTU ARIF NUGROHO (anggota Polsek Jenu yang diperbantukan) mengejamya, selanjutnya berhasil menangkap Terdakwa dan saudara WANDIK WIDODO Bin BASRI yang sedang menggotong besi tersebut berhasil ditangkap, sedangkan keempat teman lainnya berhasil kabur/melarikan diri (DPO);
- Bahwa kejadian tersebut juga selain keamanan ada juga yang melihat yaitu yang sedang menunggui kapal disana;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa tinggal disekitar aera proyek PLTU tersebut, setelah diperiksa di polisi.
- Bahwa sepengetahuan saksi luas area proyek PT. PLTU tersebut sekitar 80 Hektar, dan pembatas atau pagar banyak yang sudah rusak, berkemungkinan orang bisa masuk ke area tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) batang besi berbentuk siku dengan berbagai ukuran tersebut yang dicuri oleh Terdakwa.
- Bahwa besi yang dicuri tersebut merupakan besi yang sudah tidak terpakai lagi oleh PT. PLTU;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut PT. PLTU mengalami kerugian lebih kurang Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa Budi Rahayu Widodo Bin. Sakiran memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekitar jam 10.00 Wib, bertempat di Desa Wadung, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, disekitar area proyek PT. PLTU telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut di atas berawal ketika terdakwa, sedang jalan bertemu dengan saudara WANDIK WIDODO Bin BASRI (berkas terpisah) serta keempat teman lainnya yang masih dalam pencarian orang yaitu saudara RIA HADI ISWANTO, saudara SUTIKNO, saudara AGUS dan saudara NADI, dengan tidak ada komando lagi selanjutnya bersepakatan untuk mencuri atau mengambil besi dari lokasi proyek PT. PLTU, selanjutnya berangkat secara bersama-sama ke lokasi dimaksud, selanjutnya sesampai di sekitar lokasi tersebut Terdakwa melihat tumpukan besi/ tempat penyimpanan besi, selanjutnya tanpa ijin pemiliknya Terdakwa dan saudara WANDIK WIDODO Bin BASRI (berkas terpisah) membawa 1 (satu) batang besi berdua, sedangkan keempat teman lainnya membawa masing-masing 1 (satu) batang besi, selanjutnya saat Terdakwa dan kelima temannya membawa besi tersebut ke luar lokasi proyek tersebut tidak begitu lama dikejar oleh Keamanan yang sedang berpatroli yaitu Saksi DARMAWAN dan Saksi MUJIYANTO serta saudara BRIPTU ARIF NUGROHO (anggota Polsek Jenu yang diperbantukan), selanjutnya Terdakwa bersama saudara WANDIK WIDODO Bin BASRI (berkas terpisah) ditangkap, sedangkan keempat teman lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut masih berumur sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama kakak perempuannya dan bapak kandungnya sudah meninggal dunia sehingga ibu kandungnya pergi bekerja ke Malaysia;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 5 (lima) batang besi berbentuk siku dengan berbagai ukuran tersebut yang dicuri oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti, maka adapun fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 Desember 2012, sekitar pukul 10.00 Wib., telah terjadi pencurian berupa besi siku di Desa Wadung, Kec. Jenu Kab. Tuban diarea proyek milik PT. PLTU
- Bahwa kejadian pencurian tersebut di atas berawal ketika terdakwa, sedang jalan bertemu dengan saudara WANDIK WIDODO Bin BASRI (berkas terpisah) serta keempat teman lainnya yang masih dalam pencarian orang yaitu saudara RIA HADI ISWANTO, saudara SUTIKNO, saudara AGUS dan saudara NADI, dengan tidak ada komando lagi selanjutnya bersepakatan untuk mencuri atau mengambil besi dari





lokasi proyek PT. PLTU, selanjutnya berangkat secara bersama-sama ke lokasi dimaksud, selanjutnya sesampai di sekitar lokasi tersebut Terdakwa melihat tumpukan besi/ tempat penyimpanan besi, selanjutnya tanpa ijin pemiliknya Terdakwa dan saudara WANDIK WIDODO Bin BASRI (berkas terpisah) membawa 1 (satu) batang besi berdua, sedangkan keempat teman lainnya membawa masing-masing 1 (satu) batang besi, selanjutnya saat Terdakwa dan kelima temannya membawa besi tersebut ke luar lokasi proyek tersebut tidak begitu lama dikejar oleh Keamanan yang sedang berpatroli yaitu Saksi DARMAWAN dan Saksi MUJIYANTO serta saudara BRIPTU ARIF NUGROHO (anggota Polsek Jenu yang diperbantukan), selanjutnya Terdakwa bersama saudara WANDIK WIDODO Bin BASRI (berkas terpisah) ditangkap, sedangkan keempat teman lainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut masih berumur sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa benar pelaku pencurian tersebut sebanyak 6 (enam) orang yaitu terdakwa BUDI RAHAYU WIDODO Bin SAKIRAN dan saudara WANDIK WIDODO Bin BASRI serta 4 (empat) orang teman lainnya yang berhasil kabur;
- Bahwa saat saksi bersama-sama dengan saksi Darmawan dan saudara BRIPTU ARIF NUGROHO (anggota Polsek Jenu yang diperbantukan), sedang berpatroli melihat Terdakwa dan saudara WANDIK WIDODO Bin BASRI beserta 4 (empat) orang teman lainnya sedang mengangkat besi dari area proyek PT. PLTU tersebut selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Mujiyanto dan saudara BRIPTU ARIF NUGROHO (anggota Polsek Jenu yang diperbantukan) mengejamnya, selanjutnya berhasil menangkap Terdakwa dan saudara WANDIK WIDODO Bin BASRI yang sedang menggotong besi tersebut berhasil ditangkap, sedangkan keempat teman lainnya berhasil kabur/melarikan diri (DPO);
- Bahwa kejadian tersebut juga selain keamanan ada juga yang melihat yaitu yang sedang menunggu kapal disana;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 5 (lima) batang besi berbentuk siku dengan berbagai ukuran tersebut yang dicuri oleh Terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut PT. PLTU mengalami kerugian lebih kurang Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa terdakwa Budi Rahayu Widodo Bin Sakiran diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

2. Dengan sengaja ;

3. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang secara bersama atau lebih;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim Anak akan mempertimbangkan unsur ke-1 (satu) yaitu barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa Budi Rahayu Widodo Bin. Sakiran dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas ;


Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Hakim Anak berkesimpulan unsur ke- 1 (satu) yaitu barang siapa, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Budi Rahayu Widodo Bin. Sakiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-2 (dua) yaitu Dengan sengaja;

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut disadari/diketahui oleh pelaku.

Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa, bahwa benar Terdakwa BUDI RAHAYU WIDODO Bin SAKIRAN, saudara WANDIK WIDODO Bin BASRI (berkas terpisah) serta ke empat teman lainnya yang masih dalam pencarian orang yaitu saudara RIA HADI ISWANTO, saudara SUTIKNO, saudara AGUS dan saudara NADI, bersepakatan untuk mencuri atau mengambil besi dari lokasi proyek PT. PLTU, dan berangkat secara bersama-sama ke lokasi dimaksud, selanjutnya sesampai di sekitar lokasi tersebut Terdakwa melihat tumpukan besi / tempat penyimpanan besi, selanjutnya





tanpa ijin pemiliknya Terdakwa dan saudara WANDIK WIDODO Bin BASRI (berkas terpisah) membawa 1 (satu) batang besi berdua, sedangkan keempat teman lainnya membawa masing-masing 1 (satu) batang besi, selanjutnya saat Terdakwa dan kelima temannya membawa besi tersebut ke luar lokasi proyek tersebut tidak begitu lama dikejar oleh Keamanan yang sedang berpatroli yaitu Saksi DARMAWAN dan Saksi MUJIYANTO serta saudara BRIPTU ARIF NUGROHO (anggota Polsek Jenu yang diperbantukan), selanjutnya Terdakwa bersama saudara WANDIK WIDODO Bin BASRI (berkas terpisah) ditangkap, sedangkan keempat teman lainnya berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa dan saudara WANDIK WIDODO Bin BASRI (berkas terpisah) diserahkan ke Polsek Jenu untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. PLTU mengalami kerugian lebih kurang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Dengan demikian unsur "**Dengan sengaja**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-3 (tiga) yaitu Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih;

Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa, bahwa benar Terdakwa BUDI RAHAYU WIDODO Bin SAKIRAN, sedang jalan bertemu dengan saudara WANDIK WIDODO Bin BASRI (berkas terpisah) serta ke empat teman lainnya yang masih dalam pencarian orang yaitu saudara RIA HADI ISWANTO, saudara SUTIKNO, saudara AGUS dan saudara NADI, dengan tidak ada komando lagi selanjutnya bersepakatan untuk mencuri atau mengambil besi dari lokasi proyek PT. PLTU, selanjutnya berangkat secara bersama-sama ke lokasi dimaksud, selanjutnya sesampai di sekitar lokasi tersebut Terdakwa melihat tumpukan besi / tempat penyimpanan besi, selanjutnya tanpa ijin pemiliknya Terdakwa dan saudara WANDIK WIDODO Bin BASRI (berkas terpisah) membawa 1 (satu) batang besi berdua, sedangkan keempat teman lainnya membawa masing-masing 1 (satu) batang besi, selanjutnya saat Terdakwa dan kelima temannya membawa besi tersebut ke luar lokasi proyek tersebut tidak begitu lama dikejar oleh Keamanan yang sedang berpatroli yaitu Saksi DARMAWAN dan Saksi MUJIYANTO serta saudara BRIPTU ARIF NUGROHO (anggota Polsek Jenu yang diperbantukan), selanjutnya Terdakwa bersama saudara WANDIK WIDODO Bin BASRI (berkas terpisah) ditangkap, sedangkan keempat teman lainnya berhasil

melarikan din, selanjutnya Terdakwa dan saudara WANDIK WIDODO Bin BASRI (berkas terpisah) diserahkan ke Polsek Jenu untuk proses lebih lanjut,

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. PLTU mengalami kerugian lebih kurang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Hakim Anak berkesimpulan unsur ke-3 (tiga) yaitu "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih", telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh terdakwa secara lesan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali semua perbuatannya dan memohon agar Majelis Hakim menghukum terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan kesemua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Budi Rahayu Widodo Bin. Sakiran maka Hakim Anak berkesimpulan terdakwa Budi Rahayu Widodo Bin. Sakiran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa lahir pada tanggal 24 Juli 1997, saat ini berusia 15 (lima belas) tahun dan berstatus belum terikat perkawinan, sehingga terdakwa masuk ke dalam pengertian anak sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut turut dipertimbangkan oleh Hakim Anak dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa ;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) dari terdakwa yang menyampaikan agar terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya dan sering-lingannya juga turut dipertimbangkan oleh Hakim Anak dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa yang berstatus anak, perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
- Mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan pidana terhadap terdakwa terlebih yang berstatus anak juga haruslah memperhatikan kualitas dan kuantitas perbuatan dari terdakwa yang mana ternyata terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, sehingga penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa haruslah bersifat edukatif dan motivatif bagi tumbuh kembang psikologis terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap lamanya pemidanaan terdakwa, Hakim Anak tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana yang diuraikan dalam surat tuntutan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

-

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang berterus terang atas perbuatannya dan bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anak berkesimpulan hukuman pidana yang dijatuhkan

kepada terdakwa berupa pidana penjara selama masa penahanan yang telah dijalannya adalah adil, patut dan setimpal dengan perbuatannya serta kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap status hukum barang bukti dalam perkara ini yang berupa 5 (Lima) batang besi siku dengan berbagai ukuran adalah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa BUDI RAHAYU WIDODO BIN. SAKIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (Dua Puluh) hari ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (Lima) batang besi berbentuk siku dengan berbagai ukuran untuk dipergunakan barang bukti dalam perkara lain;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tuban, pada hari SELASA tanggal 29 Januari 2013 oleh kami ARIF WISAKSONO, SH, selaku Hakim Pengadilan Negeri tersebut dan dibantu





esia

oleh ANY RUSNIYAH, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tuban, dihadiri  
oleh SRI MARYATI, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban,  
serta dihadapkan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

ANY RUSNIYAH, SH

Hakim,

ARIF WISAKSONO, SH